



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN MORAL MENJAGA KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memajukan, menegakkan dan melaksanakan hak atas lingkungan yang bersih bagi setiap orang maka pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pemenuhannya;
- b. bahwa upaya mewujudkan kehidupan kemasyarakatan dalam suasana lingkungan yang bersih, aman, indah, rapih perlu dilakukan secara terpadu, sistematis dan berkelanjutan dengan mensinergikan peran pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam menjaga kebersihan;
- c. bahwa dengan Gerakan Moral Menjaga Kebersihan merupakan hal yang sangat penting untuk menjadikan Kabupaten Banggai sebagai daerah yang berair (bersih, aman, indah dan ramah) sehingga dapat memberikan kenyamanan, kesejukan dan keindahan bagi masyarakat dan pengunjung yang berada di Kabupaten Banggai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Gerakan Moral Menjaga Kebersihan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi dalam Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 706);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GERAKAN MORAL MENJAGA KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gerakan Moral adalah perilaku mendorong rasa kepedulian untuk membantu pihak lain.
2. Gerakan Moral Menjaga Kebersihan adalah bergerak berdasarkan nilai-nilai moral untuk menjaga kebersihan lingkungan.
3. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam tanah dan air.
4. Dinas Pengelola adalah Unsur perangkat daerah yang diberi wewenang menjalankan urusan dibidang pengelolaan Kebersihan dan Persampahan.

5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga
6. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah Organik dan an Organik, sampah an Organik tidak termasuk Tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Plastik sekali pakai, yang selanjutnya disingkat PSP, adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastic, lateks sintesis atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric yang diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
9. Penghasil sampah adalah Setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan sampah
10. Budaya malu adalah sikap dan perilaku sehari-hari dalam bermasyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan penilaian orang kepada kita menjadi berkurang.
11. Norma adalah aturan-aturan atau pedoman sosial yang khusus mengenai tingkah laku, sikap, dan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di lingkungan.
12. Tata Nilai adalah sistem yang merupakan satu kesatuan nilai atau norma yang meliputi norma agama, hukum, adat istiadat dan budaya, moral serta kesusilaan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.
13. Setiap Orang adalah manusia yang memiliki Hak dan Kewajiban.
14. Lembaga adalah tempat orang-orang berkumpul, bekerjasama secara terencana, terorganisir, dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk tujuan pemerintah dan non pemerintah.
15. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan dalam melakukan usaha baik Badan usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Swasta dan Badan Usaha Milik Daerah.
16. Fasilitas Umum adalah setiap tempat/fasilitas yang dipergunakan oleh masyarakat luas.
17. Daerah adalah Kabupaten Banggai
18. Bupati adalah Bupati Banggai
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. prinsip-prinsip dasar;
- b. hak, Kewajiban dan Pengembangan Gerakan Moral Menjaga Kebersihan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. sanksi administratif; dan
- f. ketentuan Pidana.

BAB III PRINSIP-PRINSIP DASAR

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 3

Prinsip Gerakan Moral Menjaga Kebersihan dalam kehidupan masyarakat, diselenggarakan secara :

- a. terencana;
- b. terpadu; dan
- c. berkelanjutan.

Pasal 4

Prinsip Gerakan Moral Menjaga Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu upaya pengelolaan dan pengendalian kebersihan lingkungan yang dilakukan melalui perencanaan dengan melibatkan masyarakat dan badan usaha.

Pasal 5

Prinsip Gerakan Moral Menjaga Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu upaya pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kebersihan lingkungan dengan melibatkan dan mengintegrasikan program kegiatan dari berbagai Perangkat Daerah terkait.

Pasal 6

Prinsip Gerakan Moral Menjaga Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c upaya pelaksanaan dan pengelolaan kebersihan yang dilaksanakan secara terus-menerus.

Bagian Kedua Pendekatan Gerakan Moral Menjaga Kebersihan

Pasal 7

Pelaksanaan Gerakan Moral Menjaga Kebersihan dalam kehidupan masyarakat diselenggarakan melalui pendekatan :

- a. persuasif; dan
- b. edukatif.

Pasal 7

Pendekatan persuasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan suatu perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan dengan cara menarik, mengajak dan menghimbau seseorang untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Pasal 9

Pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan suatu perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan dengan cara membimbing, melakukan penyuluhan, sosialisasi, lokakarya dan upaya memberikan pemahaman melalui himbauan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENGEMBANGAN GERAKAN MORAL MENJAGA KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 10

Dalam Gerakan Moral Menjaga Kebersihan setiap orang, lembaga dan badan usaha berhak :

- a. mendapatkan pelayanan Kebersihan; dan
- b. mendapatkan Lingkungan yang bersih dan hidup Sehat.

Pasal 11

Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yakni hak setiap orang untuk mendapatkan akses pelayanan, pendistribusian dan pengaduan sebagai dampak dari pengimplementasian Gerakan Moral Menjaga Kebersihan.

Pasal 12

Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yakni hak setiap orang untuk menikmati lingkungan yang bersih, sejuk, asri dan sehat.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 13

- (1) Setiap orang, lembaga dan badan usaha wajib melaksanakan Gerakan Moral Menjaga Kebersihan sebagai tuntunan dan pedoman hidup dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Setiap orang, lembaga dan badan usaha wajib mengambil sampah yang dilihatnya dan membuangnya ke tempat sampah.

- (3) Dalam upaya melaksanakan Gerakan Moral Menjaga Kebersihan, setiap orang wajib memperhatikan kebersihan lingkungan sekitarnya dan fasilitas umum dan fasilitas pelayanan publik.
- (4) Setiap orang, lembaga dan badan usaha wajib mencegah adanya timbulan Sampah.
- (5) Setiap orang, lembaga dan badan usaha wajib melakukan intervensi atas timbulan sampah dengan cara sebagai berikut :
 - a. melakukan pembatasan timbulan sampah, baik sampah organik dan sampah an organik;
 - b. memanfaatkan sampah organik sebagai bahan pembuatan pupuk kompos;;
 - c. mengurangi potensi produksi sampah, seperti bawa kantong belanja dari rumah/tidak menggunakan kantong plastic, menggunakan tumbler dan lain-lain;
 - d. menghindari penggunaan barang sekali pakai dengan melakukan pembatasan penggunaan alat/bahan yang terbuat dari PSP;
 - e. melakukan daur ulang terhadap sampah anorganik;
 - f. melakukan pemilahan sampah di lingkungan rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan sekolah, fasilitas umum maupun fasilitas khusus; dan
 - g. membuang smpah/limbah pada tempat yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 14

Setiap Orang, Lembaga dan Badan Usaha dilarang untuk :

- a. mengotori dan merusak jalan, taman dan fasilitas umum serta tanah-tanah kosong.
- b. membuang sampah disungai, disaluran air, mata air, bendungan dan laut kecuali yang ada kaitannya dengan acara Upacara Keagamaan.
- c. membuang sampah sembarangan dan/atau bukan pada tempat yang telah ditentukan.

Bagian Keempat Pengembangan Gerakan Moral Menjaga Kebersihan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan/atau masyarakat melakukan upaya pengembangan Gerakan Moral Menjaga Kebersihan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengembangan Gerakan Moral Menjaga Kebersihan dilaksanakan dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dalam menjaga Lingkungan yang bersih dan sehat.
- (3) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan membina dan memfasilitasi pengembangan Gerakan Moral Menjaga Kebersihan pada masyarakat sejak dari Pendidikan Anak Usia Dini hingga ke Pendidikan Tinggi.

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; dan/atau
- c. penghentian sementara izin Usaha.

Pasal 20

- (1) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) dilakukan secara bertahap yaitu dimulai dari teguran lisan, peringatan tertulis dan penghentian sementara izin usaha.
- (2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah teguran lisan tidak diindahkan oleh setiap orang, lembaga dan badan usaha, diberikan peringatan tertulis;
 - b. apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah peringatan tertulis tidak diindahkan oleh setiap orang, lembaga dan badan usaha, diberikan sanksi penghentian sementara izin usaha;

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan upaya penegakan Peraturan Daerah inidengan :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti perkara tindak pidana; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang, lembaga dan badan usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 27 DESEMBER 2021

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 27 DESEMBER 2021

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,


ABDULLAH



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR 14

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

PROVINSI SULAWESI TENGAH : 122.14 / 2021

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN MORAL MENJAGA KEBERSIHAN

I. UMUM.

Gerakan Moral merupakan perilaku mendorong rasa kepedulian untuk membantu pihak lain. Gerakan Moral Menjaga Kebersihan adalah bergerak berdasarkan nilai-nilai moral untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Dalam Gerakan Moral Menjaga Kebersihan setiap orang, lembaga dan badan usaha berhak mendapatkan pelayanan Kebersihan dan mendapatkan Lingkungan yang bersih dan hidup Sehat. Setiap orang, lembaga dan badan usaha wajib melaksanakan Gerakan Moral Menjaga Kebersihan sebagai tuntunan dan pedoman hidup dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, wajib mengambil sampah yang dilihatnya dan membuangnya ke tempat sampah, wajib memperhatikan kebersihan lingkungan sekitarnya dan fasilitas umum dan fasilitas pelayanan publik wajib mencegah dan menghindari adanya timbulan Sampah serta wajib melakukan intervensi atas timbulan sampah dengan cara melakukan pembatasan timbulan sampah melalui pembatasan penggunaan plastik, melakukan pemanfaatan kembali sampah sekali pakai, melakukan pemilahan sampah dilingkungan rumah tangga, pemukiman, pertokoan, sekolah, fasilitas umum dan fasilitas khusus dan membuang sampah/limbah pada tempat yang telah ditentukan.

Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan/atau masyarakat melakukan upaya pengembangan Gerakan Moral Menjaga Kebersihan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan Gerakan Moral Menjaga Kebersihan dilaksanakan dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dalam menjaga Lingkungan yang bersih dan sehat. Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan membina dan memfasilitasi pengembangan Gerakan Moral Menjaga Kebersihan pada masyarakat sejak dari Pendidikan Anak Usia Dini hingga ke Pendidikan Tinggi.

Dalam melaksanakan Gerakan Moral Menjaga Kebersihan, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan melibatkan peran serta seluruh masyarakat. Peran serta masyarakat berkenaan dengan upaya membangun tata nilai kehidupan masyarakat di Kabupaten Banggai yang meliputi kegiatan mengimplementasikan Gerakan Moral Menjaga Kebersihan secara sadar tanpa paksaan dalam kehidupan sehari-hari, konsultasi dan koordinasi penerapan Gerakan Moral Menjaga Kebersihan dalam kehidupan masyarakat dan bekerjasama dengan Komunitas Pemerhati/Pencinta Lingkungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 146